

**PELAKSANAAN PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DI DESA SENAMAT KABUPATEN BUNGO**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana
Administrasi Publik (S1) di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh:

Martina Suciyanti

16042145

PEMBIMBING : Drs. M. Fachri Adnan M.Si, Ph.D

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2021

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Di Desa Senamat Kabupaten Bungo

Nama : Martina Suciyantri

NIM/TM : 16042145/2016

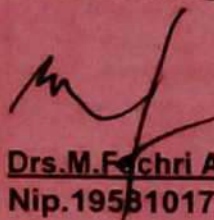
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Februari 2021

Disetujui oleh,
Pembimbing



Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D
Nip. 195810171985031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa 16 Februari 2021 Pukul 09.00 WIB s/d 10.00 WIB

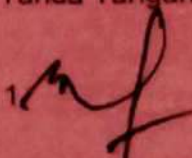
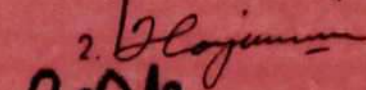
Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Di Desa Senamat Kabupaten Bungo

Nama : Martina Suciyanti
NIM/TM : 16042145/2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Februari 2021

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs.M.Fachri Adnan,M.Si,Ph.D	1. 
Anggota	Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	2. 
anggota	Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si	3. 



Dr. Siti Fatimah, M.Pd.M.Hum.
NIP. 19610218 198402 2001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Martina Suciyanti
NIM/TM : 16042145/2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Senamat"** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 16 Februari 2021

:g menyatakan,

Martina Suciyanti
2016/16042145

ABSTRAK

**Martina Suciyanti 2016/16042145 Pelaksanaan Pemilihan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Di
Desa Senamat Kabupaten Bungo**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) secara langsung untuk pertama kalinya yang dilakukan di Desa Senamat Kabupaten Bungo, dan mengetahui apakah pelaksanaan pemilihan BPD di Desa senamat Sudah berjalan sesuai Prinsip-Prinsip Pemilu Demokratis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Panitia, Tokoh Masyarakat dan Anggota BPD. teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi, serta melakukan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan Pemilihan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Senamat pertama kali dilakukan secara langsung dengan pembentukan panitia, pelaksanaan pencalonan anggota BPD, pemilihan Anggota BPD dan pelantikan anggota BPD, pelaksanaan pemilihan berpedoman kepada Permendagri NO.110 tahun 2016 tentang BPD, namun, untuk pembentukan panitia sendiri belum tidak berdasarkan pemilu yang demokrasi dimana panitia dipilih berdasarkan keputusan Kepala Desa. Sedangkan, pelaksanaan pemilihan BPD di Desa Senamat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis sesuai dengan pemilu berkala yang dilakukan enam tahun sekali, pemilihan bebas, pemilihan umum yang adil, hak pilih universal, hak pilih yang sama, pemungutan suara dengan surat suara rahasia, penghitungan dan pelaporan hasil yang jujur.

Kata Kunci: Pelaksanaan, pemilihan Umum, Pemilihan BPD

KATA PENGANTAR



Segala puji kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Senamat Kabupaten Bungo” Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama :

1. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu dan membimbing selama pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Datuk Dt Maani, M.Si dan Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar pada Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

6. Datuk Rio dan staff serta BPD Desa Senamat Kabupaten Bungo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Bapak Firwandi dan Ibu Nur Asiah serta saudara kandung penulis Mardian Juli Yanto dan Gufron Mei Dianto yang sangat penulis cintai, selalu memberikan semangat, serta selalu berdoa agar penulis selalu lancar dalam pembuatan skripsi ini.
8. Teruntuk teman-teman penulis dan Ayuk Lola Amelia, serta seluruh anggota kelas D IAN 16 yang telah memberikan dukungan, semangat, waktu dan hiburan kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan dan keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Terimakasih untuk kebersamaan, hari-hari yang menyenangkan dan telah memberikan semangat yang membangun kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Amin

Padang , 2021

Martina Suci Yanti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Masalah.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II	11
TINJAUAN KEPUSTAKAAN	11
A. Kajian Teoritis	11
1. Konsep Pemilihan Umum	11
2. Pemilu Demokratis.....	15
3. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	20
4. Pelaksanaan pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	24
B. Kajian Penelitian yang Relevan	26
C. Kerangka Konseptual.....	29
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30

B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Informan Penelitian.....	31
D. Jenis, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	31
E. Uji Keabsahan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Temuan Umum	38
B. Temuan Khusus	44
C. Pembahasan.....	59
BAB V	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Anggota BPD 2019-2025	4
Tabel 1.2. Data BPD Terpilih Dusun Senamat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Tahun 2019	5
Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1. Banyaknya Desa/ Kelurahan menurut Kecamatan di Kecamatan Kabupaten Bungo 2019	39
Tabel 4.2. Nama Kampung di Desa Senamat	41
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Desa Senamat 2018	42
Tabel 4.4. Persyaratan Calon Anggota BPD Desa Senamat	61
Tabel 4.5. Daftar Nama Calon Anggota BPD Desa Senamat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Periode 2019-2020	62
Tabel 4.6. Kampung yang Melaksanakan Pemilihan Anggota BPD Secara Langsung Periode 2019-2025	66
Tabel 4.7. Nama-Nama Anggota BPD terpilih	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. kotak suara dan perlengkapan pemilihan BPD Desa Senamat.....	64
Gambar 4.2. Surat suara Pemilihan Anggota BPD Desa Senamat Perkampung.	65
Gambar 4.3. Pelantikan Anggota BPD Desa Senamat.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi

Lampiran 2. Berkas Persyaratan Calon Anggota BPD

Lampiran 3. Data BPD Terpilih Dusun Senamat

Lampiran 4. Jumlah Surat Suara

Lampiran 5. Daftar Nama Calon Anggota BPD Desa Senamat

Lampiran 6. Daftar Kelengkapan Data Calon Anggota BPD Desa Senamat

Lampiran 7. Izin Pengambilan Data

Lampiran 8. Izin penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa dianggap sebagai Parlemenya Desa dan merupakan lembaga baru di Desa pada Era otonomi Daerah di Indonesia itu sendiri. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD merupakan Perangkat Daerah terpenting di Desa yang tugasnya membantu Kepala Desa dalam Pembangunan Desa dan menampung aspirasi masyarakat desa.

Pemilu secara langsung atau biasa kita dengar dengan pemilihan umum adalah pemilihan yang dilakukan oleh seseorang untuk memilih seseorang pejabat politik sesuai dengan pilihannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti dalam <http://digilib.unila.ac.id> pemilu

diartikan sebagai mekanisme penyeleksi atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

Sedangkan, menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum yang selanjutnya disebut dengan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga penyelenggara pemilihan Badan Permusyawaratan Desa diselenggarakan oleh Desa, untuk memilih Badan Permusyawaratan Desa dibentuk Panitia yang difasilitasi oleh Kepala Desa. Panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa secara langsung ini terdiri dari perangkat desa dan unsur masyarakat yang merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Rangkaian pemilihan Badan Permusyawaratan Desa secara langsung bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa diawali dengan tahap pencalonan, penetapan calon, pemungutan suara dan penetapan. Didalam pencalonan dilaksanakan penjaringan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk menjaring bakal calon dari warga masyarakat desa, selanjutnya penjaringan adalah proses seleksi terhadap bakal calon yang dilakukan oleh panitia pemilihan. Setelah ditetapkan selanjutnya mengadakan pelaksanaan pemungutan suara, menetapkan calon Badan

Permasyarakatan Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan serta Pelantikan Badan Permasyarakatan Desa.

Pada tanggal 15 September 2019 di Desa Senamat mengadakan pemilihan Badan Permasyarakatan Desa yang dilakukan secara langsung dipilih oleh kampung masing-masing yang ada di Desa Senamat. Dengan, mengacu berpedoman kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Pemilihan BPD yang dilakukan secara langsung ini, dilakukan secara serentak di desa yang ada di Kabupaten Bungo.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No 4 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa, bahwa pemilihan anggota BPD dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang dipilih oleh pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya. Tetapi di desa yang ada di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo pemilihan anggota BPD dilakukan secara langsung.

Pemilihan langsung Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dilakukan pertama kali untuk pemilihan calon anggota BPD Periode 2019-2025 dengan jumlah partisipasi pemilu sebanyak 3473 orang. Untuk pemilihan Periode sebelumnya pemilihan anggota BPD dilakukan melalui musyawarah antar perangkat desa dan tokoh masyarakat lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan BPD di Desa Senamat, Bapak Nurul Atomo pada tanggal 7 Januari 2020 yang menyatakan bahwa:

“...benar telah dilaksanakan pemilihan BPD di desa senamat secara langsung dan transparan, dengan jumlah calon anggota 29 (dua puluh sembilan) orang dari sembilan kampung di Desa senamat. Namun, ada 1 (satu) kampung yang tidak melakukan pemilihan secara langsung dikarenakan di satu kampung tersebut hanya satu calon anggota BPD saja yang mencalonkan dirinya, dengan begitu satu orang calon tersebut langsung terpilih menjadi anggota BPD. Sedangkan, delapan kampung lainnya melakukan pemilihan calon anggota BPD di kampung masing-masing, calon anggota dengan suara terbanyaklah yang akan mewakili kampungnya untuk menjadi anggota BPD di Desa Senamat. Bapak Nurul juga mengatakan bahwa pemilihan secara langsung ini baru dilakukan pada periode ini, sedangkan periode sebelumnya itu dilakukan dengan musyawarah saja”.

Data anggota BPD yang mencalonkan diri didapatkan dari berita online yang mewawancarai ketua KPPS Desa Senamat, dengan jumlah calon anggota, sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Anggota BPD 2019-2025

No	Kampung	Calon Anggota/orang
1	Pasar	4
2	Sungai Kumpai	5
3	Tuo	2
4	Kasang	4
5	Sungai Jao	4
6	Sungai Aur	3
7	Bukit Sebelah	2

8	Baru	1
9	Sungai Kasai	4
Jumlah		29

Sumber: <https://makalamnews.com/berita-selengkapnya/dusun-senamat-gelar-pemilihan-bpd-ini-harapan-rio-ishak/>

Tabel 1.2. Data BPD Terpilih Dusun Senamat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Tahun 2019

No	Nama	Kampung	Jabatan
1	Juliadi	Sungai Jao	Ketua BPD
2	Samsul Bahari	Pasar	Wakil Ketua BPD
3	Asiska	Kasang	Sekretaris
4	M . syafe'i	Tuo	Anggota
5	Sunardi	Baru	Anggota
6	Daman Huri	Sungai Aur	Anggota
7	Asril	Sungai Kasai	Anggota
8	Darmadi	Sungai Kumpai	Anggota
9	Yesmanto	Bukit Sebelah	Anggota

Sumber: Panitia Pelaksanaan Pemilihan BPD Desa Senamat.

Dari tabel diatas telah ditetapkan masing-masing perwakilan kampung yang mendapatkan suara terbanyak pada proses pemungutan suara di kampung masing-masing. Dan setelah itu ditetapkan ketua, wakil ketua dan sekretaris dengan musyawarah antara anggota BPD yang terpilih dan yang terpilih menjadi ketua BPD dari hasil musyawarah adalah juliadi perwakilan dari kampung Sungai Jou, dengan Wakil Ketua BPD Samsul Bahari Dari Kampung Pasar dan Asiska sebagai Sekretaris BPD Desa Senamat.

Peneliti menemukan beberapa permasalahan yang ditemukan saat penelitian melakukan wawancara langsung bahwa hasil suara yang didapatkan baru diserahkan kepada panitia inti yang berada didesa. Jika kita lihat, hal ini dapat menjadi kecurangan selama pemilihan atau pencoblosan berlangsung dimana

tidak adanya peraturan yang jelas di keluarkan tentang kepanitiaan tidak hanya itu terdapat keluarga calon yang tidak tinggal dikampung ikut memilih dalam pemilihan BPD yang diadakan dikampung tersebut. Namun, hal itu tidak diperbolehkan oleh panitia dikarenakan akan menyebabkan terjadinya kecurangan yang mengakibatkan bisa saja keluarga tersebut akan memenangkan keluarganya yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPD dan ada juga kecurangan yang terjadi yaitu adanya pemilihan double disalah satu kampung yang mengakibatkan calon anggota BPD yang kalah melaporkan hal tersebut kepada ketua panitia, serta adanya pemalsuan ijazah yang dilakukan calon anggota untuk menjadi anggota BPD.

Dalam wawancara dengan Ketua KPPS Desa Senamat Bapak Anwar Saleh pada tanggal 17 Februari 2020 yang menyatakan bahwa:

“...dalam pemilihan anggota BPD di serahkan kepada kampung masing-masing, dimana disetiap kampung hanya di ambil 1 orang saja, jika mau 3 sampai 5 yang mencalonkan diri disilahkan, nanti dilakukan seperti pemilihan umum dan panitianya itu orang kampung itu sendiri hanya panitia intinya itu tetap dari desa yang berjumlah 6 (Enam) orang. Panitia inti hanya menerima hasil 1 orang dari kampung tersebut dengan suara pemilih terbanyak. Untuk permasalahan itu ada, tapi tidak terlalu berat, hanya saja ada calon anggota dari kampung yang mengadu bahwa telah terjadi pemilihan double. Namun, sayangnya pengaduan itu baru di adukan setelah menandatangani surat persetujuan final dari pemilihan. Kalau mau ulang saya silahkan tapi biaya di tanggung pribadi kata saya (bapak anwar saleh),

ada juga di desa bukit sebelah itu karena memalsukan ijazah jadi di kualifikasi dari daftar calon. Ada juga pemilihan yang di lakukan oleh kerabat yang tidak tinggal lagi di kampung itu tapi pada hari itu pulang kampung untuk melakukan pencoblosan karena ada keluarganya di kampung yang mencalonkan diri. Namun itu tidak diperbolehkan oleh panitia, walaupun KTPnya orang Senamat tapi dia tidak tinggal di Senamat jadi tidak boleh untuk ikut pemilihan. Ya itu hanya masalah-masalah yang bisa di selesaikan lah menurut bapak tidak parah”.

Permasalahan lain yang ditemukan dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD di Desa Senamat adalah terjadinya kericuhan antara pendukung calon anggota BPD yang menganggap bahwa terjadinya kecurangan yang di lakukan oleh calon anggota BPD lainnya dan tidak ada perbedaan perlakuan antara perwakilan wilayah (laki-laki) dan perwakilan perempuan dalam pemilihan. Sedangkan di desa lain antara perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan itu dalam pemilihannya di bedakan.

Hal ini berdasarkan observasi awal dengan Sekretaris BPD Periode 2019-2025 Ibu Asiska pada tanggal 18 Februari 2020 yang menyatakan bahwa:

“...dalam pemilihan Anggota BPD yang dilakukan di Desa Senamat dengan desa lain ada Sedikit Perbedaan, dimana pemilihan perwakilan laki-laki dan perwakilan perempuan di Desa Senamat itu diadu menjadi satu pemilihan. Sedangkan, kalau di desa lain perwakilan laki-laki itu diadu sama perwakilan laki-laki. Sedangkan kalau perwakilan perempuan itu sama perwakilan perempuan. Dan permasalahan itu, ya saya ibu rasakan antar

pendukung yang menganggap telah terjadi kecurangan dan menjelek-jelekkan pendukung lainnya”.

Melihat permasalahan yang penulis jelaskan diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Senamat Kabupaten Bungo”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Keluarga yang tidak berdomisili di kampung ikut melakukan pemilihan anggota anggota BPD di karenakan ada keluarganya yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD.
2. Adanya perbedaan perlakuan antara perwakilan laki-laki dan perwakilan perempuan oleh Panitia.
3. Panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di serahkan kekampung masing-masing, sehingga panitia pemilihannya berbeda-beda. Sedangkan panitia inti hanya menerima hasil calon yang menang.
4. Adanya protes dari salah satu calon anggota BPD kepada ketua panitia, dimana calon anggota BPD menganggap telah terjadi kecurangan saat pemilihan berlangsung.
5. Terjadinya pencoblosan dua kali yang dilakukan oleh orang yang sama di salah satu kampung di Desa Senamat.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penelitian ini nantinya, penulis akan fokus pada permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Senamat Kabupaten Bungo Secara Langsung ?
2. Apakah Pelaksanaan Pemilihan BPD Desa Senamat Sudah Berjalan Sesuai Prinsip-Prinsip Demokratis?

D. Tujuan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Dapat menjelaskan Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Senamat Kabupaten Bungo Secara Langsung.
2. Untuk Dapat Menjelaskan Prinsip-Prinsip Demokratis Dalam Pelaksanaan Pemilihan BPD di Desa Senamat.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang menambah dan membantu pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat sebagai bahan

masukannya bagi penelitian yang akan datang terkait dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan dan pengetahuan yang berhubungan dengan Ilmu Administrasi Negara terutama yang berkaitan dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dan bermanfaat bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Senamat dalam melakukan Pemilihan BPD Periode Berikutnya.